



PUTUSAN

Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sunan Ibrahim**, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Dusun Krajan RT026/RW.006 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMBANDING I**
semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;
2. **Tituk Masluha, S.Pd**, tempat tanggal lahir Malang / 5 Nopember 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Krajan RT.026/RW.006, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Sekretaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**
semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;
3. **Nadhiroh, S.Pd**, tempat tanggal lahir Malang / 14 April 1966, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Krajan RT. 027/RW.006, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Bendahara Yayasan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Pendidikan Miftahul Ulum, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III**

semula Tergugat III Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;

4. **Zainudin,ST., S.Pd**, tempat tanggal lahir Malang/20 September 1977, umur 41 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Guru (Kepala Sekolah MI. MIFTAHUL ULUM), alamat Dusun Krajan RT.027/RW.004, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV**

semula Tergugat IV Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kesemuanya memberikan Kuasa kepada Bambang, Suherwono, SH. M.Hum. dkk. Para Advokat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum Bambang, Suherwono, SH. M.Hum. & Rekan" beralamat di Jl. Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ2 No.1, Dau, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020 yang di Register di Kepaniteran Pengadilan Negei Kepanjen Nomor 274/PH/IV/2020 tanggal 29 April 2020 ;

LAWAN :

1. **Rohmat Yasin**, Tempat/tanggal lahir Malang, 22 Juli 1961, Umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Dusun Krajan RT.024/RW.004, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Urek-Urek Gondanglegi Malang,



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**

semula Penggugat I Kopensi / Tergugat Rekonpensi ;

2. **Iskandar**, Tempat/tanggal lahir Malang, 7 Febuari 1977, Umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT.017/RW.003, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Urek-Urek Gondanglegi Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**
semula Penggugat II Kopensi / Tergugat Rekonpensi ;

3. **Umar**, Tempat/tanggal lahir Malang, 11 Maret 1954, Umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT.025/RW.004, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Urek-Urek Gondanglegi Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**
semula Penggugat III Kopensi / Tergugat Rekonpensi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin,SH., dan Chandra Hadi Kusuma,SH Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office ARIFIN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Krapyakjaya Kav 10 Kreet Senggrong Bululawang Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 yang di di Register di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 418/PH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai ... **Para TERBANDING semula**
Para Penggugat Kopensi / Para Tergugat Rekonpensi ;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



dan

- **Riyanto**, beralamat Dusun Baran RT. 003 / RW.001, Desa Urek-Urek
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Made Wijaya Atmaja, SH., MH, Yusuf Eko Nahuddin, SH., MH., dan Bahrul Ulum Selo Pamungkas, SH., MH Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Law Firm & Legal Consultant Wijaya Atmaja & Partners, alamat di Jalan Bukit Dieng B-8 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 yang telah diRegister di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 423/PH/IX/2019 tanggal 2 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut TERBANDING** semula **Tergugat V ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 533/PDT/2019/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Kepanjen, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan bahwa sebelumnya ternyata Para Terbanding semula Para Penggugat telah **menggugat** Para Pembanding semula Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pengurus harian dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi , yang berkedudukan di jalan Masjid Al-Mustofa No. 01, Dusun Krajan RT.024/RW.04 , Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dahulu Yayasan ini bernama MI. Miftahul Ulum yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhotul Ulama Kebonagung-Malang, dan didirikan pada tahun 1958 oleh: H. ABDUL ROHMAN Almarhum, yang telah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) , tersebut dalam Persil No.43 , Klas D.I , seluas lebih kurang 551 M2, atas nama P. TOYIB SAKIB (anak dari H.ABDUL ROHMAN), yang terletak di Dusun Krajan RT.025/RW.04, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanlegi Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan Desa;
- sebelah Timur : Tanah milik ABDULLAH.
- sebelah Selatan: Tanah milik ABDULLAH.
- sebelah Barat : Jalan Desa.

dan telah di ikrarkan oleh M.TOYIB (cucu H.ABDUL ROHMAN), dengan Nadzir: M. ZAINUDDIN (Terggugat IV) pada tanggal 11 Maret 2009, sebagai mana berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 11/02 tahun 2009.

2. Bahwa sejak berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum tahun 1958 sampai dengan sekarang, susunan Pengurus sebagai berikut :

- Tahun 1958 s/d. 1968.

Ketua : ABDULLOH. Sekretaris : JUMAIN. Bendahara : NUR JAMIL.

- Tahun 1968 s/d. 1978.

Ketua : NUR JAMIL. Sekretaris : JAMA'ALI. Bendahara : M. TOYIB.

- Tahun 1978 s/d. 2002.

Ketua : H.M. SAID. Sekretaris : SUNAN IBRAHIM. Bendahara : SUTADI.

- Tahun 2002 s/d. 2016.

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Ketua : ABDUROHIM. Sekretaris : SUNAN IBRAHIM. Bendahara : UMAR.

- Tahun 2016 s/d. 2018.

Ketua : BANI ADAM Sekretaris : ISKANDAR. Bendahara : UMAR.

- Tahun 2018 s/d. 2021.

Ketua : ROHMAT YASIN. Sekretaris : ISKANDAR Bendahara : UMAR.

3. Bahwa selain asset tanah wakaf dari H. ABDUL ROHMAN Alm., semasa kepengurusan ketua HM. SAID Pendidikan MI. Miftahul Ulum telah mengalami perkembangan/kemajuan yang pesat dan sekitar tahun 1989, MI Miftahul Ulum telah mendapatkan tambahan wakaf dari H.BUKAMIK (karena H.BUKAMIK telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan), maka untuk legalitas tanah wakaf ditunjuk M. TOYIB sebagai wakif dan ZAINUDDIN (Tergugat IV) sebagai Nadzirnya pada tanggal 11 maret 2009, berupa tanah pekarangan Persil No. 40, Klas D.I, seluas lebih kurang 777 M2, yang terletak di Dusun Krajan RT.024 / RW.004, Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah milik MI.
- sebelah Timur : Tanah milik P.TOYIB.
- sebelah Selatan : Jalan Desa.
- sebelah Barat : Tanah milik P.AGUS., kini diatasnya berdiri bangunan MI. Miftahul Ulum.

4. Bahwa selain MI. Miftahul Ulum berdiri tahun 1958, karena kebutuhan pendidikan pada tahun 1976 masa kepengurusan Ketuanya NUR JAMIL di dirikan Roudhotul Atfal (TK) Muslimat Miftahul Ulum yang berlokasi di sebelah selatan masjid Al-Mustofa dan pada tahun 1990 dipindahkan ke lokasi tanah wakaf dari H.BUKAMIK di RT.24 / RW.04, Dusun Krajan Desa Urek-urek.

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Bahwa karena jumlah murid MI. Miftahul Ulum meningkat dan kebutuhan lokal kelas tidak memadai dan membutuhkan areal lahan yang luas, maka akhir tahun 2007 MI. Miftahul Ulum di tukar tempatnya dengan, sehingga MI. Miftahul Ulum menempati lokasi di RT.24/RW.004, dan Roudhotul Atfal / TK. Muslimat Miftahul Ulum menempati lokasi di RT.025/RW.004, hingga sampai sekarang.

5. Bahwa selain kedua asset tanah wakaf tersebut diatas semasa kepengurusan ketuanya H.M. SAID, Pendidikan MI. Miftahul Ulum telah membeli tanah darat Persil No. 40, Blok D.I, Kohir nomor: 1128, seluas lebih kurang 2.527 M2, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah milik MURSILAH.
- sebelah Timur : Tanah milik P. TAYIB SAKIB.
- sebelah Selatan : Tanah milik H. UMAR.
- sebelah Barat : Tanah milik B. JANI SATRI.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. : 594.4/699/429.560.100/2000, tanggal 22 juni 2000, dengan Penjual ALIMUDIN M. ABU DARIN bin MAKSUM dan Pembeli H. MUH. SAID selaku Ketua MI. Miftahul Ulum.

6. Bahwa demikian pula saat kepengurusan ketuanya ABDUL ROKHIM juga telah membeli tanah darat persil No. : 40, Blok D.I, Kohir No. : 1179, seluas lebih kurang 141 M2, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah milik MI. Miftahul Ulum.
- sebelah Timur : Tanah milik SAMIRAN.
- sebelah Selatan : Jalan Desa.
- sebelah Barat : Tanah milik MI. Miftahul Ulum.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. : 594.4/935/Kec.Gdl/2010, tanggal 24 Agustus 2010, dengan penjual ABDUL GOFUR dan pembeli ABDUL ROKHIM selaku Ketua MI. Miftahul Ulum.



7. Bahwa masa Kepengurusan BANI ADAM seharusnya berakhir pada tahun 2021, namun karena kesibukan pekerjaan BANI ADAM pada tanggal 03 Januari 2018 telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua MI. Miftahul Ulum, dan telah disetujui di hadapan rapat musyawarah Pengurus yang dihadiri oleh : semua Pengurus , tokoh masyarakat , tokoh agama , guru dan wali murid, Maka musyawarah dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Pengurus Miftahul Ulum dan terpilih saudara ROHMAT YASIN (Penggugat I) sebagai Ketua, sedangkan sekretaris dan bendahara tetap tidak ada perubahan, hal ini telah di ketahui oleh Tergugat V (ic.RIYANTO) selaku kepala Desa Urek-urek.
8. Bahwa dengan terbentuknya Pengurus baru dan berdasarkan usulan musyawarah Para Pengurus, Pembina, Penasehat dan Pengawas nama Pendidikan Miftahul Ulum disepakati untuk ditambah menjadi nama Pendidikan Islam Miftakhul Ulum, dan karena kebutuhan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor : 16 tahun 2001 tentang “ Yayasan”, yang telah diubah dengan UU. RI. No.28 tahun 2004 , maka melalui forum rapat Pengurus diputuskan juga untuk membuat “Akta Pendirian Yayasan” dan telah dibuat di hadapan Notaris London Ardian Danaring, S.H. Mkn., Akta nomor:107 tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. nomor: AHU-0000444. AH. 01. 04. Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018, bernama: Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-Urek Gondanglegi, berdomisili di Dusun Krajan RT.024 / RW. 004 , Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
9. Bahwa Tergugat IV (ic.ZAINUDIN) telah menjabat sebagai Kepala Sekolah di Pendidikan Miftahul Ulum semenjak tahun 2002 hingga sampai dengan sekarang, dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus yang sah Tergugat IV (ic. ZAINUDDIN), telah membuat Akta

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Notariel No. 002 dihadapan Notaris HERI SUGIANTO,S.H. MKn., pada tanggal 29 Januari 2015 dan merubah status Pendidikan Miftahul Ulum menjadi "Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum", dengan Ketua Pengurus Tergugat IV (ic. ZAINUDIN) padahal saat itu Tergugat IV menjabat sebagai Kepala Sekolah Miftahul Ulum, hal ini bertentangan dengan AD - ART Pendidikan Miftahul Ulum.

10. Bahwa Tergugat IV (ic. ZAINUDIN) dalam melakukan kecurangan pembuatan Akta No. 002 dengan menggunakan surat Keterangan Domisili yang telah diterbitkan oleh Tergugat V (ic. RIYANTO), yang berdomisili di RT.025/RW.04 Dusun krajan, dan anehnya Tergugat V (ic. RIYANTO) mengetahui kalau Pendidikan Miftahul Ulum sudah memiliki Kepengurusan yang sah dengan ketuanya Penggugat I (ic. ROHMAT YASIN) hingga sampai sekarang, oleh karenanya menurut hukum perbuatan Tergugat V (ic. RIYANTO) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat IV (ic. ZAINUDDIN) Adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa dari Akta No.: 002 tahun 2015 yang dibuat dihadapan Notaris HERI SUGIANTO, SH. Mkn., kemudian diadakan perubahan untuk ditingkatkan menjadi "YAYASAN" dan susunan Kepengurusannya di ubah sbb :

- Ketua Pengurus : Tergugat I (ic. SUNAN IBRAHIM).
- Sekretaris Tergugat II (ic. TITUK MASLUHA, S.Pd).
- Bendahara Tergugat III (ic. NADHIROH, S.Pdi.),

Atas hal tersebut Para Pengurus dengan ketuanya Tergugat I (ic. SUNAN IBROHIM) menghadap Notaris HERI SUGIANTO, SH. Mkn., untuk membuat Akta Pendirian Yayasan, dan terbit Akta Yayasan No. 001, tanggal 28 Pebruari 2018, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Republik Indonesia nomor :AHU: 000



3090.AH.01.04 tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018, Domisili di RT.025/
RW.04, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun imateriel, karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, untuk itu Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, kontan dan tunai seketika sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sekaligus untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat.
13. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan atas asset Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang dikuasai / dikelola oleh Tergugat I, II, III, dan IV disalahgunakan, dipindahtangankan atau dialihkan dengan cara apapun, Untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset Yayasan Pendidikan Islam Miftahul ulum – Urek-urek Gondanglegi tersebut, guna perlindungan sebagai asset Negara sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dengan ini pula Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.
15. Bahwa Para Penggugat telah mempunyai itikad baik, karena telah berulang kali untuk mengajak bermusyawarah secara kekeluargaan dan

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



kelembagaan kepada Para Tergugat I, dan IV, baik melalui Tergugat V (sebagai Kepala Desa), Kantor Urusan Agama (PPAI), Kantor Kecamatan maupun Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang, Namun hasilnya sia-sia belaka hingga diajukan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan memeriksa perkaranya kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi yang sah.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Yayasan nomor : 107, dibuat dihadapan Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.Mkn., tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. Nomor : AHU-0 000444. AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 dengan nama "Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi" Adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang telah mendirikan Akta Pendirian nomor: 002 tahun 2015, dibuat dihadapan Notaris HERI SUGIANTO, SH. Mkn., tanggal 29 Januari 2015, tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus Pendidikan Miftahul Ulum yang sah Adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Akta Yayasan nomor : 001 dibuat dihadapan Notaris Heri Sugianto, SH.Mkn., dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi RI. Nomor : AHU : 0003090.AH.01.04. tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018, lahirnya dari Akta Nomor : 002 tahun 2015 yang cacat hukum, harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya.

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



6. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan keterangan Domisili atas permintaan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
7. Menyatakan menurut hukum Kepengurusan Para Tergugat I, II, dan III, yang telah dibentuk oleh Tergugat IV (ic. ZAINUDDIN) tanpa sepengetahuan dan seijin serta tanpa melalui rapat Pengurus Yayasan Islam Miftahul Ulum Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan seketika sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekaligus untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap asset Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum, guna perlindungan bagi kepentingan Pendidikan Yayasan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi.
10. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan Pengelolaanya kepada Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain dalam perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Memperhatikan pula, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Para Pembanding** semula **Tergugat I, II dan III** mengajukan **jawaban** sebagai berikut :

I. DALAM EKPSEPSI :

1. Gugatan para Penggugat Kabur karena tidak teliti, cermat dan Jelas diantaranya terkait identitas dan data Para Penggugat maupun Para Tergugat, Kelulusan Pendidikan Penggugat I yang tidak benar adalah bukan Aliyah / MA tapi dicantumkan dalam identitas Penggugat aliyah /MA jelas ini sebuah pemalsuan data oleh Penggugat I begitu juga penggugat II adalah lulusan STM bukan SMP dan penggugat III hanya lulusan SD, sedangkan Tergugat I oleh Para Penggugat ditulis Pendidikan Tergugat I SMA yang benar pendidikan Tergugat I adalah S-I Pendidikan Agama Islam begitu juga alamat Tergugat I bukan Urek-Urek Rt.26 Rw.06 tapi yang benar adalah Urek-Urek Rt.26 Rw.04 dan begitu juga alamat Tergugat II ditulis oleh para penggugat Rt 026 Rw.06 adalah salah yang benar RT.026 Rw.04 karena di desa urek2 tidak ada Rw 06 begitu juga untuk alamat tergugat III ditulis oleh para penggugat RT.027 Rw.06 adalah salah yang benar RT.026 Rw.04 karena di desa urek2 tidak ada Rw 06 karena gugatan para Penggugat tidak cermat, jelas, teliti (EROR PERSONA) sehingga wajar bila gugatan penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Legalitas 2 (Dua) Pendirian Akta Yayasan tersebut antara lainnya yaitu :
 - 2.1. Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum yang didirikan sejak tahun 1958 oleh KH. Abdur Rahman Lalu ditingkatkan oleh Para Tergugat lagi

Halaman **13** dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



pada Tanggal 29 Januari 2015 dengan Akta Pendirian Notaris Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum nomor; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto,SH.,MKn Dengan Para Pendiri ; 1. ISMAIL SHOHIB, 2. ISCAQ , 3. ZAINUDDIN (merupakan Para Pendiri Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum) dan Pengurus nya Ketua 1. MOH. SUNAN IBRAHIM, Sekretaris 2. TUTIK MASLUHAH ,Bendahara 3. NADHIRO oleh Para Tergugat menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum sampai sekarang Legalitas di Dinas Pendidikan maupun di Departemen Agama sudah diakui dan terakreditasi yang beralamat sekretariatnya di jalan Masjid Al Musthofa Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyeksengketa nya sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;

2.2.Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Desa urek-urek - akta pendirian yayasan nomor ; 107 pada tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring ,SH.,MKn dengan Ketua ROHMAT YASIN , Sekretaris ISKANDAR Bendahara UMAR (Para Penggugat) yang beralamat di jalan Masjid Al Musthofa No 01 Rt.024 Rw.04 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyek sengketa nya Sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum .

karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

II. DALAM KONPENSII

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalam posita nomor 1 tidak benar apa yang diuraikan oleh Para penggugat yang menyatakan bila yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang mereka dirikan dulu bernama yayasan MI MIFTAHUL ULUM dan bernaung dibawah lembaga pendidikan ma'arif NU kebonagung-malang maka hal ini jelas tidak benar, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bernama yayasan MI Miftahul Ulum. Hal ini menunjukkan ketidak mengertian / ketidak fahaman para penggugat karena mereka memang bukan orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan tersebut. Faktanya sekolah/madrasah yang ada dibawah naungan pengurus Madrasah Miftahul Ulum yang didirikan oleh H.Abdurrohman dengan ketua pengurus pertama Kyai Abdullah sejak tahun 1958, dan sekolah/madrasah tersebut berhaluan ahlussunnah waljamaah NU. Sama juga seperti semua sekolah / madrasah lain yang berhaluan ahlussunnah waljamaah NU di kecamatan Gondanglegi dan seluruh Kabupaten Malang dibawah binaan Lembaga pendidikan Ma'arif NU. Untuk MI Miftahul Ulum Urek-Urek sejak berdiri operasionalnya selalu dirawat dan dipelihara serta didukung sepenuhnya oleh anak-cucu H.Abdurrohman dan para pengurus yang telah ditunjuk pendiri dan keluarga pendiri serta para simpatisan dari masyarakat. Selain itu pada posita 1 ini para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan para Penggugat dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi yang informasinya adalah

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



dewan pendiri yayasan penggugat) dan akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

3. Bahwa dalam Posita No 2,3,4 tidak semuanya benar Karena para penggugat benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini, dalam posita 2, gugatan para penggugat menguraikan bila pada tahun 1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-urek faktanya sekretarisnya adalah Ismail Shohib, (bukti terlampir) mereka hanya mendapat informasi dari orang lain yang jelas sumbernya lalu di mintakan tanda tangan dan Stempel kepala desa. Dan dalam Posita No 3 gugatan para penggugat juga tidak semuanya benar Karena para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru maka dalam posita nomor 3 para Penggugat terdapat kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan para tergugat sebagai pengurusnya dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi juga para Penggugat) Pada posita 4 gugatan penggugat juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat VI, bukan mereka dan mereka tidak tau apa-apa dan tidak terlibat sama sekali. Untuk itu mohon dengan hormat kira majelis hakim menolak dan mengabaikan gugatan ini.

4. Bahwa Statement dan pernyataan yang menunjukkan para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru yaitu sebagaimana dalam posita 5 dan 6 tidak benar semuanya para penggugat hanya mengetahui dan menyebutkan ada pembelian tanah itu saja oleh pengurus madrasah sebagai aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang ada. Akan tetapi karena ketidaktahuannya mereka tidak pernah menyebut / menunjukkan ada pembelian tanah lain sebelumnya sebagai aset-aset yang ada pada yaitu masa kepengurusan Kyai Abdullah membeli tanah seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah akan tetapi semua hasil tanah-tanah ini dikuasai oleh saudara Umar waris / penggugat 3 dan ketika madrasah membutuhkan uangnya tidak diberikan oleh Umar waris, seperti kemarin untuk pembangunan teras sekolah yang ambruk dan pembuatan pagar sekolah, Bahkan oknum mereka / kelompoknya / orang suruhannya membuat isu / rumor melalui berbagai media elektronik,

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



sosial media on-line dan tulisan cetak pada kertas manila ditempel di pagar sekolah serta fitnahan yang memutar balikkan fakta bahwa uang tersebut dihabiskan oleh zainuddin dan keluarganya / tergugat IV Untuk itu mohon dengan hormat kira nya majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan posita ini.

5. Bahwa Pada posita 7 dan posita 8 tidak semuanya benar yang benar adalah saudara Bani Adam membuat surat pernyataan pengunduran diri dan menanda tangannya diatas materai 6000 di hadapan saya tergugat IV (Zainuddin, Nadhir Wakaf) dan dihadapan Bapak Kepala desa Urek-Urek dan lokasi / tempatnya di Rumah Bapak H.Riyanto (kepala desa urek-urek, Tergugat V) dan disaksikan oleh saudara Iskandar (Penggugat II) dan Bapak Ischaq Shohib salah (satu guru di MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek) dan pada posita 8 gugatan para penggugat terdapat manipulasi dan kebohongan besar, setelah saya bersama Bapak M.Thoyib cucu tertua H.Abdurrohman bersilaturrohmi untuk konfirmasi dan bermusyawarah ke rumah pak Nastain (selaku pendiri dan pembina yayasan mereka) pada hari senin 29 januari 2018 sekitar pukul 09.00 dan beliau tidak mengakui jika beliau sebagai pendiri, akan tetapi beliau hanya mengakui / mengatakan *"karo arek-arek, aku diangkat dadi pembina, lek dadi pendiri iku jelas salah, soale aku duduk nadhir e"* artinya sama anak-anak, saya diangkat jadi dewan pembina, kalau jadi pendiri pasti itu salah karena saya bukan nadhir-nya. Kata pak Nastain demikian juga pak ngaderi dan pak mulyono juga bukan pendiri. (Hal ini akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian) hal ini jelas menyalahi UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina seharusnya adalah perseorangan sebagai pendiri atau orang yang diangkat oleh dewan pembina, dan Pengurus seharusnya diangkat oleh dewan pembina, bukan oleh sekelompok orang yang telah dikondisikan dalam sebuah

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



sidang musyawarah orang-orang yang tidak berwenang / tidak berkepentingan kemudian mengatas-namakan masyarakat. Ini mengindikasikan ada aktor intelektual dengan maksud tertentu dan ingin menguasai madrasah beserta aset-asetnya dengan cara kotor yaitu meminjam tangan orang lain / tokoh masyarakat. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut.

6. Bahwa Pada posita 9,10, 11,12,13, 14,15 dalam gugatannya para penggugat tidak semuanya benar yang benar adalah jika tergugat IV / zainuddin diam-diam membuat akte notaris. Faktanya yang benar adalah sekitar tahun 2014 akhir saudara Abdurrohman Alm. (selaku ketua pengurus yang diangkat keluarga pendiri H.Abdurrrhman dan beberapa tokoh masyarakat bertempat di rumah Alm H.Abdurrohman / alm Abdullah / rumahnya Zainuddin waktu itu), beliau diminta membuat / mengurus akte notaris untuk legal formal dan keperluan sekolah oleh kepala MI dan Kepala RA, akan tetapi dia menolak dengan alasan super sibuk dan sudah mulai sakit-sakitan bahkan menyerahkan urusan itu kepada saya, Zainuddin / tergugat IV. Bahkan beliau sudah tidak mau lagi mengurus madrasah dan saya memaklumi karena beliau sakit-sakitan dan mulai struk juga Lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia dan beliau menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya menyampaikan masalah ini ke sesepuh keluarga pendiri, dan keluarga pendiri yang diwakili para sesepuhnya bermusyawarah / rapat untuk mempermudah semua administrasi dan menunjuk Zainuddin sebagai ketua, Tituk Masluha sebagai sekretaris dan Kuswati sebagai Bendahara yang selanjutnya segera disuruh membuat akte notaris lembaga pendidikan dihadapan notaris Heri Sugianto, SH.MKn. dan bertindak sebagai pendiri Bapak Ismail Shohib dan Bapak Ischaq Shohib, hal ini sangat cocok

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



karena beliau memang anak cucu laki-laki tertua dari H.Abdurrahman yang sudah meninggal dunia dan Zainuddin sebagai Nadhir. (Hal ini akan kami buktikan nanti) selanjutnya melalui akte notaris yang sama dan sesuai dengan perkembangan kondisi dibuat juga akte notaris perubahan tahun 2017 perubahan susunan pengurus M. Sunan Ibrahim sebagai ketua pengurus, Tituk Masluha, SPd. Tetap sebagai Sekretaris dan Nadliroh, SpdI sebagai Bendahara. Selanjutnya awal tahun 2018 akte tersebut ditingkatkan menjadi akte notaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang dihadapan notaris yang sama yaitu pak Heri Sugianto, SH.MKn. sampai akhirnya memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan HAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018 dan untuk Posita 12,13.14, 15 positanya tidak jelas dan kabur (EROR PERSONA) sehingga wajar bila majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas para Penggugat dalam Pokok Perkaranya *EROR PERSONA* juga Obscur / kabur maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena perkara Sengketa Yayasan tersebut bukan Kewenangan pengadilan Negeri Kepanjen tapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi ;

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa karena semua Gugatan para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi indintitas diri dan data para penggugat dan tergugat tidak cermat,jelas, teliti (EROR PERSONA) maka wajar bila Gugatan Kopeni Penggugat / Tergugat Rekompensi tidak jelas alias kabur (obscure) tersebut sehingga patut untuk di tolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Legalitas 2 (Dua) Pendirian Akta Yayasan tersebut antara lainnya yaitu :
 - a. Lembaga PendidikanMiftahul Ulum yang didirikan sejak tahun 1958 oleh KH. Abdur Rahman Lalu ditingkatkan oleh Para Tergugat lagi pada Tanggal 29 Januari 2015 dengan Akta Pendirian Notaris Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum nomor; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto,SH.,MKn Dengan Para Pendiri ; 1. ISMAIL SHOHIB, 2. ISCAQ , 3. ZAINUDDIN (merupakan Para Pendiri Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum) dan Pengurus nya Ketua 1. MOH. SUNAN IBRAHIM, Sekretaris 2. TUTIK MASLUHAH ,Bendahara 3. NADHIRO oleh Para Tergugat menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum sampai sekarang Legalitas di Dinas Pendidikan maupun di Departemen Agama sudah diakui dan terakriditasi yang beralamat sekretariatnya di jalan Masjid Al Musthofa Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyeksengketanya sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;
 - b. Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Desa urek-urek - akta pendirian yayasan nomor : 107 pada tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring ,SH.,MKn dengan Ketua ROHMAT YASIN, Sekretaris ISKANDAR Bendahara UMAR (Para

Halaman **21** dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Penggugat) yang beralamat di jalan Masjid Al Musthofa No 01
Rt.024 Rw.04 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang Obyek sengketanya Sama adalah Pendidikan Madarasah
Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;

karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan
legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk
Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya;

3. Bahwa dalam Posita No 2,3,4 tidak semuanya benar Karena para
penggugat benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga
pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak
mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini,
dalam posita 2, gugatan para penggugat menguraikan bila pada tahun
1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak
Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-
urek faktanya sekretarisnya adalah Ismail Shohib, (bukti terlampir)
mereka hanya mendapat informasi dari orang lain yang jelas
sumbernya lalu di mintakan tanda tangan dan Stempel kepala desa.
Dan dalam Posita No 3 gugatan para penggugat juga tidak semuanya
benar Karena para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan
orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru /
organisasi baru maka dalam posita no 3 para Penggugat terdapat
kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf
tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman
untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga
salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak
Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan para penggugat juga
telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan para tergugat sebagai pengurusnya dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi juga para Penggugat) Pada posita 4 gugatan penggugat juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat VI, bukan mereka dan mereka tidak tau apa-apa dan tidak terlibat sama sekali. Untuk itu mohon dengan hormat kira majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan ini;

4. Bahwa Statement dan pernyataan yang menunjukkan para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru yaitu sebagaimana dalam posita 5 dan 6 tidak benar semuanya para penggugat hanya mengetahui dan menyebutkan ada pembelian tanah itu saja oleh pengurus madrasah sebagai aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang ada. Akan tetapi karena ketidakuannya mereka tidak pernah menyebut / menunjukkan ada pembelian tanah lain sebelumnya sebagai aset-aset yang ada pada yaitu masa kepengurusan Kyai Abdullah membeli tanah seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



operasional dan pembangunan madrasah akan tetapi semua hasil tanah- tanah ini dikuasai oleh saudara umar waris / penggugat 3 dan ketika madrasah membutuhkan uangnya tidak diberikan oleh umar waris, seperti kemarin untuk pembangunan teras sekolah yang ambruk dan pembuatan pagar sekolah, Bahkan oknum mereka / kelompoknya / orang suruhannya membuat isu / rumor melalui berbagai media elektronik, sosial media on-line dan tulisan cetak pada kertas manila ditempel di pagar sekolah serta fitnahan yang memutar balikkan fakta bahwa uang tersebut dihabiskan oleh zainuddin dan keluarganya / tergugat IV Untuk itu mohon dengan hormat kira nya majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan posita ini;

5. Bahwa Pada posita 7 dan posita 8 tidak semuanya benar yang benar adalah saudara Bani Adam membuat surat pernyataan pengunduran diri dan menanda tangannya diatas materai 6000 di hadapan saya tergugat IV (Zainuddin, Nadhir Wakaf) dan dihadapan Bapak Kepala desa Urek-Urek dan lokasi / tempatnya di Rumah Bapak H.Riyanto (kepala desa urek-urek, Tergugat V) dan disaksikan oleh saudara Iskandar (Penggugat II) dan Bapak Ischaq Shohib salah (satu guru di MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek) dan pada posita 8 gugatan para penggugat terdapat manipulasi dan kebohongan besar, setelah saya bersama Bapak M.Thoyib cucu tertua H.Abdurrohman bersilaturrohmi untuk konfirmasi dan bermusyawarah ke rumah pak Nastain (selaku pendiri dan pembina yayasan mereka) pada hari senin 29 januari 2018 sekitar pukul 09.00 dan beliau tidak mengakui jika beliau sebagai pendiri, akan tetapi beliau hanya mengakui / mengatakan "*karo arek-arek, aku diangkat dadi pembina, lek dadi pendiri iku jelas salah, soale aku duduk nadhir e*" artinya sama anak-anak, saya diangkat jadi dewan pembina, kalau jadi pendiri pasti itu salah karena saya bukan nadhir-

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



nya. Kata pak Nastain demikian juga pak ngaderi dan pak mulyono juga bukan pendiri. (Hal ini akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian) hal ini jelas menyalahi UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina seharusnya adalah perseorangan sebagai pendiri atau orang yang diangkat oleh dewan pembina, dan Pengurus seharusnya diangkat oleh dewan pembina, bukan oleh sekelompok orang yang telah dikondisikan dalam sebuah sidang musyawarah orang-orang yang tidak berwenang / tidak berkepentingan kemudian mengatas-namakan masyarakat. Ini mengindikasikan ada aktor intelektual dengan maksud tertentu dan ingin menguasai madrasah beserta aset-asetnya dengan cara kotor yaitu meminjam tangan orang lain / tokoh masyarakat. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut;

6. Bahwa Pada posita 9,10, 11,12,13, 14,15 dalam gugatannya para penggugat tidak semuanya benar yang benar adalah jika tergugat IV / zainuddin diam-diam membuat akte notaris. Faktanya yang benar adalah sekitar tahun 2014 akhir saudara Abdurrohman Alm. (selaku ketua pengurus yang diangkat keluarga pendiri H.Abdurrrhman dan beberapa tokoh masyarakat bertempat di rumah Alm H.Abdurrohman / alm Abdullah / rumahnya Zainuddin waktu itu), beliau diminta membuat / mengurus akte notaris untuk legal formal dan keperluan sekolahan oleh kepala MI dan Kepala RA, akan tetapi dia menolak dengan alasan super sibuk dan sudah mulai sakit-sakitan bahkan menyerahkan urusan itu kepada saya, Zainuddin / tergugat IV. Bahkan beliau sudah tidak mau lagi mengurus madrasah dan saya memaklumi karena beliau sakit-sakitan dan mulai struk juga Lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia dan beliau menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya menyampaikan masalah ini ke sesepuh keluarga pendiri, dan keluarga

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



pendiri yang diwakili para sesepuhnya bermusyawarah / rapat untuk mempermudah semua administrasi dan menunjuk Zainuddin sebagai ketua, Tituk Masluha sebagai sekretaris dan Kuswati sebagai Bendahara yang selanjutnya segera disuruh membuat akte notaris lembaga pendidikan dihadapan notaris Heri Sugianto, SH.MKn. dan bertindak sebagai pendiri Bapak Ismail Shohib dan Bapak Ischaq Shohib, hal ini sangat cocok karena beliau memang anak cucu laki-laki tertua dari H.Abdurrahman yang sudah meninggal dunia dan Zainuddin sebagai Nadhir. (Hal ini akan kami buktikan nanti) selanjutnya melalui akte notaris yang sama dan sesuai dengan perkembangan kondisi dibuat juga akte notaris perubahan tahun 2017 perubahan susunan pengurus M. Sunan Ibrahim sebagai ketua pengurus, Tituk Masluha, SPd. Tetap sebagi Sekretaris dan Nadliroh, Spdl sebagai Bendahara. Selanjutnya awal tahun 2018 akte tersebut ditingkatkan menjadi akte notaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang dihadapan notaris yang sama yaitu pak Heri Sugianto, SH.MKn. sampai akhirnya memperoleh pengesahan dari kementrian hukum dan HAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018 dan untuk Posita 12,13,14, 15 positanya tidak jelas dan kabur (EROR PERSONA) sehingga wajar bila majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut;

7. Bahwa para penggugat menyadari dan yakin karena berdirinya Lembaga Pedidikan Miftahul Ulum (yang sudah ada kegiatan Madarasah Ibtida'iyah Miftahul Ulum) sejak tahun 1958 yang didirikan oleh KH.. ABDURRAHMAN DAN ABDULLOH TERSEBUT serta di ditingkatnya Akta pendirian Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum pada tanggal 29 Januari 2015 dengan nomor akta Pendirian ; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto,SH,.MKn lalu menjadi yayasan

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



pendidikan Miftahul Ulum dengan Akta Pendirian No.001 dan Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Yayasan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU : 0003090.AH.01.04 tahun 2018 pada tanggal 06 Maret 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lembaga dan Yayasan;

8. Bahwa akibat dari perbuatan yang mendirikan Yayasan Sehingga terbit Akta Pendirian 107 pada tanggal 15 Januari 2018 dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum milik para penggugat, yang dikeluarkan / dibuat oleh Notaris Londang Ardian Danaring, SH., MKn tersebut sehingga para tergugat mengalami dan menanggung kerugian yang sangat besar baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil, Adapun kerugian Materiil sebagai berikut :
- a. Para Tergugat mengalami kerugian uang Rp. totalnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa bangunan 13 (tiga belas) gedul / local yang berdiri diatas tanah seluas 1800 M² sekarang tersebut;
 - b. Aset tanah seluas 1800 M² dan lainnya bila di uangkan sekarang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa tidaklah berlebihan jika para tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar biaya Kerugian materi seluruhnya Para Tergugat total sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) di bebaskan dan ditanggung renteng oleh para Penggugat secara langsung dan seketika;
9. Bahwa para Tergugat juga mengalami kerugian Immaterial yang sangat besar yang tidak mungkin bisa terbayar oleh materi di mana para tergugat dipermalukan didepan umum (khususnya masyarakat Desa Urek-urek yang menganggap bahwa para tergugat tidak berhak

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



mengelola yayasan Pendidikan Miftahul Ulum yang ada kegiatan sekolah TK dan MI nya) serta harga diri para Tergugat menjadi hancur lanta sampai akhirnya para tergugat dan pengurus serta guru - guru stres dan depresi serta sakit itu semua perbuatan para Penggugat serta akibat dari terbitnya Akta Yayasan notaris nomor ; 107 sejak tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring,S.H,.M.Kn dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum merupakan perbuatan Melawan Hukum dan wajar apabila kerugian immateriil para tergugat di nilai dengan nilai kerugian materi uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) tersebut dibebankan dan tanggung renteng oleh para penggugat;

10. Bahwa Para Tergugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas jelas bila Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (obscure) maka harus ditolak seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekopensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EPSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Para Tergugat I,II,III, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menolak Gugatan para Penggugat karena kabur karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan



tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk seluruhnya ditolak ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan balik Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat ,I,II,III untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menolak Gugatan para Penggugat karena kabur karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk seluruhnya ditolak;
3. Menyatakan Tergugat Rekompensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena menguasai aset yayasan seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap/kelola oleh ngaderi/H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri



tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 M² yang saat ini di garap/kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P. Nastain) dan Para Penggugat ;

4. Menghukum Penggugat Kopensi / Tergugat Rekopensi membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. totalnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa bangunan 13 (tiga belas) gedul /local yang berdiri diatas tanah seluas 1800 M² sekarang tersebut dan Asett tanah seluas 1800 M² dan lainnya bila di uangkan sekarang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jadi jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) di bebaskan dan ditanggung renteng oleh para Penggugat secara langsung dan seketika;
5. Menghukum Penggugat Kopensi / tergugat Rekopensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) di bebaskan dan ditanggung renteng oleh para Penggugat secara langsung dan seketika;
6. Menghukum Penggugat Kopensi / tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

1. Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berpendapat lain. Tergugat / Penggugat Rekonpensi Mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Pendidikan rohmat yasin, penggugat 1 adalah aliyah / MA, hal ini merupakan suatu kejanggalan / pemalsuan besar dalam dunia pendidikan

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



karena telah saya telusuri data pada kementerian agama bidang Madrasah tidak ada madrasah aliyah / MA yang meluluskan atas nama Rohmad Yasin tersebut dan penggugat wajib membuktikan dengan benar / menunjukkan ijazah asli MA / madrasah aliyah yang meluluskannya, sedangkan pendidikan Iskandar / penggugat 2 adalah lulusan SMP, padahal saya tahu benar bahwa Iskandar adalah lulusan dari salah satu SMK/STM di Singosari Malang yang kemudian dia melanjutkan kerja menjadi TKI di luar negeri yaitu negara Jepang.

2. Nama Sunan Ibrahim, pendidikan SMA domisili Urek-Urek Rt.26 Rw.06 (tergugat 1) adalah salah. Mungkin ada orang lain yang dimaksud. Sedangkan ketua yayasan pendidikan MIFTAHUL ULUM Urek-Urek Gondanglegi Malang bernama Moh. Sunan Ibrahim dengan alamat Urek-Urek Rt.26 Rw.04 dan pendidikan Sarjana / S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sekolah sebelumnya di PGAN Malang, tidak pernah sekolah di SMA. Alamat Tituk Masluha (tergugat 2) dan Nadhiroh, (tergugat 3) Rw.06 juga salah karena di desa urek-urek tidak ada Rw.06, yang benar adalah Rw.04. hal ini menunjukkan tidak tau / tidak memahami tentang identitas tergugat 1,2,3. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

Dalam pokok perkara :

3. Pada dasarnya saya menolak semua dalil-dalil yang disebutkan oleh penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dan dibuktikan dengan data yang sah dan resmi / legal serta diakui negara secara hukum akan kebenarannya.
4. Pada posita no.1 penggugat menyatakan bahwa yayasan pendidikan Islam Miftahul Ulum yang mereka dirikan dulu bernama yayasan MI MIFTAHUL ULUM dan bernaung dibawah lembaga pendidikan ma'arif NU kebonagung-malang maka hal ini jelas tidak benar, dari dulu sampai

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



sekarang tidak ada yang bernama yayasan mi miftahul ulum. Hal ini menunjukkan ketidak mengertian / ketidak fahaman penggugat karena mereka memang bukan orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan tersebut. Faktanya sekolah/madrasah yang ada dibawah naungan pengurus madrasah miftahul ulum yang didirikan oleh H.Abdurrohman dengan ketua pengurus pertama Kyai Abdullah sejak tahun 1958, dan sekolah/madrasah tersebut berhaluan ahlussunnah waljamaah NU. Sama juga seperti semua sekolah / madrasah lain yang berhaluan ahlussunnah waljamaah NU di kecamatan Gondanglegi dan Kabupaten malang semua berada dibawah binaan Lembaga pendidikan ma'arif NU. Untuk MI Miftahul Ulum Urek-Urek sejak berdiri operasionalnya selalu rawat dan dipelihara serta didukung sepenuhnya oleh anak-cucu H.Abdurrohman dan para pengurus yang telah ditunjuk pendiri dan keluarga pendiri serta para simpatisan dari masyarakat. Selain itu pada posita 1 ini penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi yang informasinya adalah dewan pendiri yayasan penggugat) dan akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

5. Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini, misalnya saja pada posita 2, pada tahun 1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-urek faktanya sekretarisnya dalah Ismail Shohib, (akan dibuktikan nanti) mereka

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



hanya mendapat informasi dari katanya-katanya dan di mintakan tanda tangan kepala desa. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

6. Sekali lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru maka pada posita 3 juga terdapat kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan pada posita 3 ini penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir/yang diberikan amanah/yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya/ pendidikan ini adalah saya (Zainuddin)/selaku tergugat 4, dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi) dan akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut.
7. Pada posita 4 juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat VI, bukan mereka dan mereka tidak tau apa-apa dan tidak terlibat sama sekali. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan tersebut untuk semuanya.
8. Statement dan pernyataan yang menunjukkan bahwa penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru yaitu Pada posita 5 dan 6 penggugat hanya mengetahui dan menyebutkan ada pembelian tanah itu



saja oleh pengurus madrasah sebagai aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang ada. Akan tetapi karena ketidak tahuannya mereka tidak pernah menyebut / menunjukkan ada pembelian tanah lain sebelumnya sebagai aset-aset yang ada pada yaitu masa kepengurusan Kyai Abdullah membeli tanah seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah akan tetapi semua hasil tanahtanah ini dikuasai oleh saudara umar waris / penggugat 3 dan ketika madrasah membutuhkan uangnya tidak diberikan oleh umar waris, seperti kemarin untuk pembangunan teras sekolah yang ambruk dan pembuatan pagar sekolah, Bahkan oknum mereka / kelompoknya / orang suruhannya membuat isu / rumor melalui berbagai media elektronik, sosial media on-line dan tulisan cetak pada kertas manila ditempel di pagar sekolah serta fitnahan yang memutar balikkan fakta bahwa uang tersebut dihabiskan oleh zainuddin dan keluarganya / tergugat 4. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan tersebut.

9. Pada posita 7 yang benar dan pada kenyataannya adalah saudara Bani Adam membuat surat pernyataan pengunduran diri dan menanda tangannya diatas materai 6000 di hadapan saya tergugat IV (Zainuddin, Nadhir Wakaf) dan dihadapan Bapak Kepala desa Urek-Urek dan lokasi / tempatnya di Rumah Bapak H.Riyanto (kepala desa urek-urek, Tergugat V) dan disaksikan oleh saudara Iskandar (Penggugat II) dan Bapak Ischaq Shohib salah (satu guru di MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek). Dengan ini

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan tersebut.

10. Bahwa pada posita 8 terdapat manipulasi dan kebohongan besar, setelah saya bersama Bapak M.Thoyib cucu tertua H.Abdurrohman bersilaturrohmi untuk konfirmasi dan bermusyawarah ke rumah pak Nastain (selaku pendiri dan pembina yayasan mereka) pada hari senin 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 dan beliau tidak mengakui jika beliau sebagai pendiri, akan tetapi beliau hanya mengakui / mengatakan "karo arek-arek, aku diangkat dadi pembina, lek dadi pendiri iku jelas salah, soale aku duduk nadhir e" artinya sama anak-anak, saya diangkat jadi dewan pembina, kalau jadi pendiri pasti itu salah karena saya bukan nadhir-nya. Kata pak Nastain demikian juga pak ngaderi dan pak mulyono juga bukan pendiri. (Hal ini akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian) hal ini jelas menyalahi UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina seharusnya adalah perseorangan sebagai pendiri atau orang yang diangkat oleh dewan pembina, dan Pengurus seharusnya diangkat oleh dewan pembina, bukan oleh sekelompok orang yang telah dikondisikan dalam sebuah sidang musyawarah orang-orang yang tidak berwenang / tidak berkepentingan kemudian mengatas-namakan masyarakat. Ini mengindikasikan ada aktor intelektual dengan maksud tertentu dan ingin menguasai madrasah beserta aset-asetnya dengan cara kotor yaitu meminjam tangan orang lain / tokoh masyarakat. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut.
11. Pada posita 9-10 tidak benar jika tergugat IV / zainuddin diam-diam membuat akte notaris. Faktanya yang benar adalah sekitar tahun 2014 akhir saudara Abdurrohman (selaku ketua pengurus yang diangkat keluarga pendiri H.Abdurrrhman dan beberapa tokoh masyarakat bertempat di

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



rumah Alm H.Abdurrohman / alm Abdullah / rumahnya Zainuddin waktu itu), beliau diminta membuat / mengurus akte notaris untuk legal formal dan keperluan sekolah oleh kepala MI dan Kepala RA, akan tetapi dia menolak dengan alasan super sibuk dan sudah mulai sakit-sakitan bahkan menyerahkan urusan itu kepada saya, Zainuddin / tergugat IV. Bahkan beliau sudah tidak mau lagi mengurus madrasah dan saya memaklumi karena beliau sakit-sakitan dan mulai struk juga Lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia dan beliau menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya menyampaikan masalah ini ke sesepuh keluarga pendiri, dan keluarga pendiri yang diwakili para sesepuhnya bermusyawarah / rapat untuk mempermudah semua administrasi dan menunjuk Zainuddin sebagai ketua, Tituk Masluha sebagai sekretaris dan Kuswati sebagai Bendahara yang selanjutnya segera disuruh membuat akte notaris lembaga pendidikan dihadapan notaris Heri Sugianto, SH.MKn. dan bertindak sebagai pendiri Bapak Ismail Shohib dan Bapak Ischaq Shohib, hal ini sangat cocok karena beliau memang anak cucu laki-laki tertua dari H.Abdurrahman yang sudah meninggal dunia dan Zainuddin sebagai Nadhir. (Hal ini akan kami buktikan nanti) selanjutnya melalui akte notaris yang sama dan sesuai dengan perkembangan kondisi dibuat juga akte notaris perubahan tahun 2017 perubahan susunan pengurus M. Sunan Ibrahim sebagai ketua pengurus, Tituk Masluha, SPd. Tetap sebagai Sekretaris dan Nadliroh, Spdl sebagai Bendahara. Selanjutnya awal tahun 2018 akte tersebut ditingkatkan menjadi akte notaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang dihadapan notaris yang sama yaitu pak Heri Sugianto, SH.MKn. sampai akhirnya memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan HAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018



12. Posita 12-15 saya menolaknya dan saya rasa tidak perlu diuraikan karena ketidakjelasan/kabur serta sebagai akibat tuduhan / gugatan yang salah dan tidak berdasar.

Dalam rekompensi :

13. Bahwa saya tergugat 4 / tergugat kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat REKONPensi, dengan ini bermaksud mengajukan gugatan balik / REKONPensi terhadap para penggugat kompensi dan selanjutnya mohon disebut para tergugat rekompensi.
14. Mohon dengan hormat jawaban saya dalam kompensi dianggap terulang dalam naskah rekompensi dan menjadi dalil-dalil yang jelas dan tidak terpisahkan.
15. Memohon kepada yang terhormat majlis hakim untuk berkenan memberikan putusan :
- Menyatakan / menguatkan / memberikan informasi bahwa YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018 adalah sah menurut hukum
 - Menyatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG tetap sebagai yayasan resmi yang berhak mengelola dan bertanggung jawab terhadap RA. MIFTAHUL ULUM dan MI MIFTAHUL ULUM Urekurek yang telah didirikan oleh H.Abdurrohman tahun 1958 seperti izin operasional yang sudah ada pada unit pendidikan tersebut beserta semua aset-aset yang dimilikinya.
 - Menyatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM akte notaris London Ardian D yang didirikan oleh Nastain, Mulyono dan Ngaderi dengan ketua Rohmad Yasin merupakan yayasan baru dan bukan yayasan induk dari RA. MIFTAHUL ULUM dan MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek Gondanglegi Malang.

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



- d. Memerintahkan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM beserta oknum-oknumnya untuk menyerahkan semua aset-aset RA-MI MIFTAHUL ULUM yang telah dikuasai beserta laporan keuangannya dan mengganti semua hal yang telah dikeluarkan karena bukan untuk keperluannya kepada yayasan yang sah dan sebagai induknya yaitu YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG dengan akte notaris Drs.Heri Sugianto, SH.MKn. dan telah disahkan oleh KEMENKUMHAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018
- e. Memerintahkan Personil / oknum dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM tidak intervensi / ikut campur dan tidak mengganggu kelancaran jalannya pendidikan di RA-MI MIFTAHUL ULUM
- f. Memerintahkan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM Menyampaikan permohonan maaf dan memulihkan nama baik secara terbuka karena telah menyebarkan fitnah/isu/ rumor yang kurang baik di masyarakat terhadap zainuddin dan keluarga pendiri (H.Abdur rohman) dalam media masa cetak, elektronik dan sosial media on-line serta tulisan terbuka dalam baliho yang mudah dibaca masyarakat.

Dalam konpensasi dan rekonpensasi

16. Menghukum para penggugat konpensasi / para tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini serta memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku demi kelancaran pendidikan di RA-MI MIFTAHUL ULUM khususnya serta pendidikan di seluruh Indonesia pada umumnya. Hormat kami Tergugat IV ZAINUDDIN
- Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat V telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara perlu Tergugat V sampaikan, bahwa Tergugat V pada prinsipnya mendukung adanya kesejukan dan kedamaian diantara pihak-pihak baik PARA PENGGUGAT maupun Tergugat I, II, III dan IV, dengan adanya perdamaian maka semua tujuan baik Para Penggugat maupun Tergugat I, II, III dan IV akan lekas tercapai dan akan lekas memberikan manfaat untuk masyarakat. Namun Tergugat V menyadari sebagai orang tua untuk tercapainya perdamaian tidaklah mudah harus adanya kerendahan hati dan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya untuk tercapai kebaikan bersama namun Tergugat tetap berharap kesejukan dan kedamaian akan hadir pada saatnya nanti.
2. Bahwa bila perdamaian itu tidaklah kunjung tercapai maka untuk memnuhi hak jawab, perlu Tergugat V sampaikan dalam kapasitas Tergugat V sebagai Kepala desa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya **pertama**, Tergugat V tetap pada pendiriannya untuk menolak dalil-dalil gugatan para penggugat seluruhnya kecuali yang Tergugat V akui secara tegas akan kebenarannya, **kedua**, terhadap dalil para penggugat yang menyatakan ***“Bahwa Tergugat IV dalam melakukan kecurangan pembuatan akta No. 002 dengan menggunakan surat keterangan domisili yang telah diterbitkan oleh tergugat V yang berdomisili di Rt 025/ Rw 04 Dusun Krajan dan anehnya Tergugat V mengetahui kalau Miftahul Ulum sudah memiliki kepengurusan yang sah dengan ketuanya Penggugat I hingga sampai sekarang, oleh karenanya menurut hukum perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan surat keterangan domisili diatas atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum”*** adalah suatu dalil yang kurang tepat untuk itu patutlah di koreksi serta dikesampingkan karena alasan dan dasar sebagai berikut :



1. Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili di Rt 025/Rw 04 Dusun Krajan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan permohonan sendiri dari Tergugat IV yang mana sebagai pelayan masyarakat tentunya hanya menyelenggarakan tugas pelayanan yang baik tanpa permohonan dari pihak Tergugat IV tentunya surat keterangan domisili tersebut tidak akan terbit hal itu juga Tergugat V lakukan pada saat para penggugat meminta diterbitkannya surat domisili di Rt 024/Rw 04 Dusun Krajan;
2. Bahwa tergugat V terbitkan surat keterangan domisili tersebut karena terhadap surat keterangan domisili yang diajukan oleh Tergugat IV berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh para penggugat karena para penggugat mengajukan surat keterangan domisili di Rt. 024/ Rw. 04 Dusun Krajan sedangkan terhadap Tergugat IV meminta surat keterangan domisili di Rt 025/ Rw. 04 Dusun Krajan yang mana walupun Dusunya sama namun memiliki posisi tempat yang berbeda;
3. Bahwa selanjutnya terhadap surat keterangan domisi yang diterbitkan kepada para penggugat maupun para tergugat yang masing-masing secara lokasi berbeda kemudian dijadikan dasar untuk mengesahkan yayasan masing-masing untuk itu terhadap yayasan masing-masing baik para penggugat dan para tergugat memiliki domisili masing-masing yang berbeda.
3. Bahwa berdasarkan alasan serta dasar tersebut diatas adalah berdasar untuk kemudian di tolaknya atau dikesampingkannya dalil gugatan para penggugat tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V yang menerbitkan surat keterangan domisili di Rt 025/ Rw 04 Dusun Krajan adalah perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dengan ditolaknya dalil gugatan para penggugat tersebut sebagaimana yang telah Tergugat V uraikan dalam jawaban ini maka

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



adalah berdasar untuk kemudian gugatan para penggugat tersebut dinyatakan di tolak.

Demikian berdasarkan jawaban Tergugat V tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan Putusan Sela **Pengadilan Negeri Kapanjen** tanggal tanggal 13 November 2019, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara **a quo** ;
3. Menanggukkan biaya perkara **a quo** hingga PUTUSAN akhir ;

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Kapanjen** tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III dan Tergugat IV, Kuasa Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalan Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Yayasan nomor : 107, dibuat dihadapan Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.Mkn., tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. Nomor : AHU-0 000444. AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 dengan nama : "Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-urek Gondanglegi" Adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan "Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang" No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, dan telah pula didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, berikut Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018 adalah Tidak Sah menurut Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa tersebut, berupa Aset berupa :
 1. Objek yang berada di RT 24 :
 - Tanah beli dari Ali Mudin Bin Maksum tahun 2000 Luasnya 2,2527;
 - Tanah wakaf dari Toyib tahun 2009, luasnya 777 meter;
 - Tanah beli dari Gofur Luas 141 meter Yang memiliki batas –batas :
Sebelah Utara : tanah Mursilah, Sebelah Timur : tanah Sarira, Toyib, Abu Bakar/H. Umar dan Shohib, Sebelah Selatan : jalan desa, Sebelah Barat : tanah Agus, Fatekah, Edy, Jainul dan Tuminah



2. Objek yang berada di RT 25 :

- Tanah wakaf dari H. Abdurrohman Tahun 1958 luas tanahnya 663M2;
- Ikrar wakaf tahun 2009 luas Tanahnya menjadi 551 meter, Yang memiliki batas –batas Sebelah Utara : jalan Desa, Sebelah Timur : tanah H. Anwar, Sebelah Selatan : tanah H. Anwar, Sebelah Barat : jalan Desa

Kepada para penggugat sebagai "Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-urek Gondanglegi" Adalah sah menurut hukum;

6. Menolak gugatan Para penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.987.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca secara berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN.Kpn. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Ub. Panitera Muda Hukum yang menyatakan bahwa pada hari **Senin, tanggal 9 Maret 2020**, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 permohonan banding dari Para Tergugat tersebut telah di

Halaman **43** dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding ;

3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 permohonan banding dari Para Tergugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Turut Terbanding ;
4. Tanda Terima Memori Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2020, Kuasa Para Pembanding telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 29 April 2020 ;
5. Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 30 April 2020 ;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020 ;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 143/ Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Kuasa Para Terbanding telah menyerahkan surat Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2020 ;

Halaman **44** dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



8. Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 13 Mei 2020 ;
9. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 143/Pdt.G/2019/ PN. Kpn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020 ;
10. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN. Kpn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 20 April 2020 dan kepada Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV dan juga oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang kepada Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 27 April 2020, masing- masing telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca dan meneliti lebih lanjut **Memori Banding** yang diajukan oleh **Para Pembanding semula Para Tergugat** yang mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I,II,II dan IV – Pembanding I,II,II dan IV tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, dimana pertimbangan Majelis Hakim terdapat kejanggalan, dan tidak teliti

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



dalam menganalisa fakta hukum, serta tidak cermat dalam melihat Surat Gugatan Para Penggugat serta sangat terlihat adanya permainan, dengan dasar dan alasan sbb :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya hal 46 karena kedua yayasan tersebut adalah sama obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan absolutnya untuk sengketa dua yayasan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Bahwa **semakin jelas Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama berpihak kepada para Penggugat-para Terbanding bukan berpijak pada kebenaran hukum**, hal ini terlihat dalam perkara a quo Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya tidak menilai dan tidak melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak memahami yang di permasalahan dalam perkara a quo oleh para Penggugat – para Terbanding yang **dipermasalahan pertama oleh para Penggugat - para Terbanding adalah tentang keabsahan dari yayasan Pendidikan yayasan pendidikan “Miftahul Ulum Urek urek Gondanglegi Malang” , No 01 tgl 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs Heri Sugianto, SH Mkn , dan telah pula didaftarkan berdasarkan keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No 0003090.AH.01.04 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftakhul Ulum Urek urek Gondanglegi Malang, tgl 6 Maret 2018,pertimbangan Majelis hakim dalam peradilan Tingkat Pertama**, sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi para Penggugat-para Terbanding maupun para Tergugat-Pembading I,II,III dan IV hal ini terlihat pada pertimbangan hal.....51 s/d 53
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dalam pertimbangannya mengenai sengketa dalam perkara a quo yang kedua

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



yaitu hak pengelolaan madrasah dan gedung serta asetnya atau obyek sengketa, dalam pertimbangan hukumnya hal54....

4. Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah di uraikan tersebut diatas maka Tergugat I,II,III dan IV - Pembanding I,II,III dan IV mohon dengan segala hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Merima permohonan banding dari Tergugat I,II,III dan IV - Pembanding I,II,III dan IV
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kepanjen ttgl 26 Februari 2020 No. 143/Pdt.G/2019/PN.Kpn dan Mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya .

Memperhatikan dan membaca pula bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, **Kuasa Para Terbanding** telah mengajukan **Kontra Memori Banding** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa** putusan Judexfactie dalam perkara nomor : 143/Pdt.G/2019/PN.Kpn, **Adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan patut dengan rasa keadilan**, dimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar dictum putusan tersebut sangat jelas dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. **Bahwa** dalam memori banding Para Pembanding sebagai keberatan atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama , dalam hal mengenai kompetensi absolut dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara aouo dan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum karena mengenai sengketa Yayasan yang obyeknya sama dan keduanya telah memiliki pengesahan, pendirian badan hukum Yayasan yang dikeluarkan oleh Kementrian hukum dan Hak azasi Manusia

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Republik Indonesia, Hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena oleh majelis hakim tingkat pertama telah di pertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam **putusan sela** , **tanggal 13-11-2019**, dan atas putusan tersebut Para Terbanding telah menerima dan tidak mengajukan upaya hukum, Oleh karenanya menurut hukum alasan tersebut haruslah **ditolak dan dikesampingkan**.

3 . Bahwa dalam keberatan point ke 2 memori banding Para Pembanding yang mendalilkan bahwa hakim tingkat pertama berpihak kepada Para Penggugat / Terbanding bukan berpijak pada kebenaran hukum, Adalah alasan yang dibuat-buat, tidak jelas, dan beralasan hukum serta tidak mendasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Oleh karena haruslah dikesampingkan.

4 . Bahwa keberatan ke 3 dalam memori banding Para Pembanding adalah mengenai dasar dari pengelolaan dan ijin resmi operasional sekolah dengan dasar menggunakan Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek urek, No. 01 tanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH. Mkn., pengesahan Kemenkumham RI. AHU-No. 0003090.AH.01.04, tanggal 6maret 2018.

Bahwa dengan dasar alasan atas pengelolaan MI. Miftahul Ulum Para Pembanding telah sengaja menghilangkan fakta atau sejarah sejak awal berdirinya MI. Miftahul Ulum pada tahun 1958 yang secara sah kepengurusan telah berganti-ganti (P-3), demikian juga berkaitan dengan pendirian akta Yayasan Islam Miftahhul Ulum Urek, No. 107 tanggal 15 Januari 2018, dibuat dihadapan Notaris London Ardian Danaring, SH. Mkn. Dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nommor : AHU-0000444.AH.01.04 tahun 2018, tanggal 1 Januari 2018 (P-18, P-20).

Bahwa apabila dicermati secara seksama dan mendasarkan pada akta pengesahan yayasan, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Yayasan



Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek urek, mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari pada Yayasan Miftahul Ulum Urek urek, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Adalah dapat dibenarkan dan harus dikuatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat / Para Terbanding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding PARA PEMBANDING seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 143/Pdt.G/2019/PN.Kpn., yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2019.
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal **9 Maret 2020** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn., Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III



dan IV Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. sebagaimana yang dikemukakan baik oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dalam Memori Bandingnya, maupun oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Kontra Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil oleh dan dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi Penggugat Rekonpensasi tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN Kpn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** dan **SINGIT ELIER, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NUR KHALIM, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa-kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 533/PDT/2020/PT SBY.



1. SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.

2. SINGIT ELIER, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

NUR KHALIM, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai putusan Rp. 6.000,00

Redaksi putusan “ 10.000,00

Pemberkasan..... “ 134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)